

ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG DINAS XYP

Agnia Henryeta Andika Putri¹⁾, Nik Amah²⁾, Ahmad Nur Aziz³⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

Agnia_2103103017@mh.unipma.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

nikamah@unipma.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

ahmadnuraziz@unipma.ac.id

Abstract

This research aims to determine the analysis of the system for calculating, depositing and reporting PPh Article 22 for the procurement of goods for the XYP Service. Data collection techniques include observation, interviews and documentation to obtain primary and secondary data that is available at the XYP Service. This research is a qualitative descriptive research with a case study approach. The results of the analysis in this research show that the XYP Service has fulfilled the obligation to calculate, deposit and report PPh Article 22 for the procurement of goods in accordance with the regulations, whereas in the calculations there are several transactions where the calculation for the procurement of PPh Article 22 goods has not complied with the regulations.

Keywords : Calculation, Deposit and Reporting of Income Tax Article 22

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang sudah tersedia pada Dinas XYP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas XYP telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan peraturan, sedangkan dalam perhitungan terdapat beberapa transaksi dimana perhitungan atas pengadaan barang PPh Pasal 22 belum sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci : Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahun berusaha meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan, negara memerlukan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara di mana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak (Samsudin, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi andalan utama (Syarifudin, 2018). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia dan dipungut oleh bendahara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pasal yang terkait dengan penyerahan barang oleh wajib pajak atau lawan transaksi dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2019). Dinas XYP termasuk salah satu instansi yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Pembelian barang pada Dinas XYP tidak dilakukan setiap bulan, dan pembelian barang yang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan kantor, dan pembelian barang lainnya.

Dinas XYP memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh bendahara. Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas XYP terdapat masalah pada bagian perhitungannya kurang bayar, dan lebih bayar. Masalah perhitungan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan atau dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khuzaimah dkk, 2021). Dan pada pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan di Dinas XYP terjadi kesalahan dalam pencatatan jenis pajak yang

seharusnya pemungutan PPh Pasal 23 tetapi dipungut sebagai objek PPh Pasal 22. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bendahara Dinas XYP dalam memenuhi kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22.

KAJIAN TEORI

PAJAK

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan, namun pajak menjadi beban bagi perusahaan (Erly Suandy, 2017).

PAJAK PENGHASILAN

Menurut Anggriani (2021) menyebutkan Pajak Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal (4) tentang Pajak Penghasilan, Objek pajak atau penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, meliputi keuntungan usaha gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Dewi (2021) merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang terlibat dalam pembayaran persediaan barang, termasuk dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, dalam badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan sektor impor atau bidang kegiatan usaha lainnya. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar pada saat tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk yang memiliki NPWP.

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian} \\ (\text{tidak termasuk PPN})$$

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menggambarkan sistem perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas XYP serta menganalisis kendala maupun cara mengatasi atas terjadinya kendala tersebut. Penelitian ini dilaksanakan melalui cara perbandingan antara hasil perhitungan PPh Pasal 22 menurut Dinas XYP dengan perhitungan menurut peraturan pajak yang berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan Juli 2024. Dalam waktu 6 bulan peneliti membagi waktu

menjadi 6 tahap penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas XYP yang berlokasi di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dinas XYP salah satu instansi yang menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi yang menjadi kewenangan daerah.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan berupa keterangan dan informasi yang ingin peneliti ketahui dengan mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak yang berada di tempat penelitian yaitu Dinas XYP. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa data-data laporan yang telah disusun terkait transaksi pembelian barang oleh Dinas XYP.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas XYP dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut tahapan pada analisis data dalam penelitian ini:

- a. Pengumpulan data dokumen pendukung perusahaan terkait perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.
- b. Melakukan pengecekan keaslian data dari Register Kuitansi dan melakukan pencatatan data secara lengkap.
- c. Menganalisis sistem perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan Peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Bendahara Dinas XYP selaku bendahara pemerintah wajib melakukan perhitungan PPh Pasal 22 dimana besarnya DPP diketahui dari 100/111 jumlah nilai

transaksi kemudian DPP tersebut dikalikan dengan tarif 1,5% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 34/PMK.010/2017. Berdasarkan hasil wawancara dan Register Kuitansi yang penulis lakukan dengan bendahara pengeluaran, penulis mendapat informasi bahwa semua rekanan yang melakukan transaksi dengan Dinas XYP sudah memiliki NPWP sehingga tidak perlu dikenakan kenaikan tarif 100%. Berikut merupakan hasil perhitungan PPh Pasal 22 menurut Dinas XYP :

Tabel 1.1 Perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

No	Tanggal Kuitansi	Harga Beli	DPP	PPh Pasal 22
1	16 Desember 2022	2.285.750	2.059.234	30.888
2	16 Desember 2022	3.764.610	3.391.540	50.873
3	16 Desember 2022	7.700.000	6.936.937	104.054
4	16 Desember 2022	12.530.700	11.288.919	169.333
5	23 Desember 2022	3.980.000	3.585.586	46.621
6	23 Desember 2022	43.650.000	39.324.324	589.864
7	30 Januari 2023	8.533.125	7.687.500	115.312
8	21 Maret 2023	4.717.500	4.250.000	63.750
9	21 Maret 2023	4.950.000	4.459.459	66.891
10	21 Maret 2023	37.500.000	33.783.783	506.756
11	12 April 2023	25.313.900	22.805.315	342.079
12	12 April 2023	3.000.000	2.702.703	40.540
13	12 April 2023	4.547.055	4.096.446	61.446
14	21 Juni 2023	5.880.600	5.297.838	79.467
15	21 Juni 2023	5.885.100	5.301.892	79.528
16	31 Juli 2023	2.000.000	1.801.802	27.027
17	16 Oktober 2023	4.400.000	3.963.964	59.459
18	15 Desember 2023	7.882.860	7.101.676	106.525
19	22 Desember 2023	2.263.100	2.038.829	30.582
20	22 Desember 2023	2.529.350	2.278.694	34.180
21	22 Desember 2023	2.644.000	2.381.982	35.729
22	22 Desember 2023	2.069.700	1.864.595	27.968
23	27 Desember 2023	3.060.000	2.756.757	41.351
24	27 Desember 2023	3.300.000	2.972.973	44.951
25	27 Desember 2023	3.700.000	3.333.333	50.951

(Sumber : Dinas XYP, 2024)

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menghitung kembali besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI

34/PMK.010/2017. Pada perhitungan ini, jumlah DPP dikumulatikan terlebih dahulu kemudian baru dikalikan dengan tarif. Berikut merupakan hasil PPh Pasal 22 menurut peraturan yang berlaku:

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 22 menurut Peraturan Menteri Keuangan RI 34/PMK.010/2017

No	Tanggal Kuitansi	Nilai	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
1	16 Desember 2022	2.285.750	2.059.234	1,5%	30.888
2	16 Desember 2022	3.764.610	3.391.540	1,5%	50.873
3	16 Desember 2022	7.700.000	6.936.937	1,5%	104.054
4	16 Desember 2022	12.530.700	11.288.919	1,5%	169.334
5	21 Desember 2022	3.980.000	3.585.586	1,5%	53.784
6	23 Desember 2022	43.650.000	39.324.324	1,5%	589.865
7	30 Januari 2023	8.533.125	7.687.500	1,5%	115.312
8	21 Maret 2023	4.717.500	4.250.000	1,5%	63.750
9	21 Maret 2023	4.950.000	4.459.459	1,5%	66.892
10	21 Maret 2023	37.500.000	33.783.783	1,5%	506.757
11	12 April 2023	25.313.900	22.805.315	1,5%	342.080
12	12 April 2023	3.000.000	2.702.703	1,5%	40.540
13	12 April 2023	4.547.055	4.096.446	1,5%	61.447
14	21 Juni 2023	5.880.600	5.297.838	1,5%	79.467
15	21 Juni 2023	5.885.100	5.301.892	1,5%	79.528
16	31 Juli 2023	2.000.000	1.801.802	1,5%	27.027
17	16 Oktober 2023	4.400.000	3.963.964	1,5%	59.459
18	15 Desember 2023	7.882.860	7.101.676	1,5%	106.525
19	22 Desember 2023	2.263.100	2.038.829	1,5%	30.582
20	22 Desember 2023	2.529.350	2.278.694	1,5%	34.180
21	22 Desember 2023	2.644.000	2.381.982	1,5%	35.730
22	22 Desember 2023	2.069.700	1.864.595	1,5%	27.969
23	27 Desember 2023	3.060.000	2.756.757	1,5%	41.351
24	27 Desember 2023	3.300.000	2.972.973	1,5%	44.594
25	27 Desember 2023	3.700.000	3.333.333	1,5%	50.000

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil analisis perbedaan perhitungan yang terjadi pada Dinas XYP dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut merupakan hasil

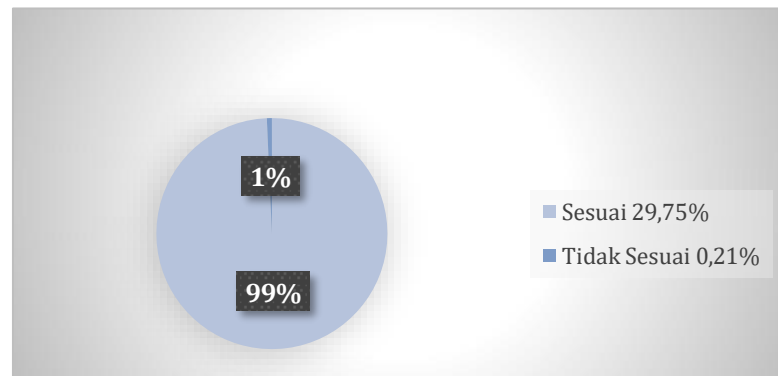
perbandingan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas XYP dengan Peraturan Menteri Keuangan RI 34/PMK.010/2017 :

Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 22 pada Dinas XYP

No	Tanggal Kuitansi	Perhitungan yang dilakukan oleh Dinas XYP	Perhitungan sesuai aturan Perpajakan	Selisih
1	16 Desember 2022	30.888	30.888	-
2	16 Desember 2022	50.873	50.873	-
3	16 Desember 2022	104.054	104.054	-
4	16 Desember 2022	169.333	169.334	-1
5	21 Desember 2022	46.621	53.784	-7.163
6	23 Desember 2022	589.864	589.865	-1
7	30 Januari 2023	115.312	115.312	-
8	21 Maret 2023	63.750	63.750	-
9	21 Maret 2023	66.891	66.892	-1
10	21 Maret 2023	506.756	506.757	-1
11	12 April 2023	342.079	342.080	-1
12	12 April 2023	40.540	40.540	-
13	12 April 2023	61.446	61.447	-1
14	21 Juni 2023	79.467	79.467	-
15	21 Juni 2023	79.528	79.528	-
16	31 Juli 2023	27.027	27.027	Tidak sesuai
17	16 Oktober 2023	59.459	59.459	-
18	15 Desember 2023	106.525	106.525	-
19	22 Desember 2023	30.582	30.582	-
20	22 Desember 2023	34.180	34.180	-
21	22 Desember 2023	35.729	35.730	-1
22	22 Desember 2023	27.968	27.969	-1
23	27 Desember 2023	41.351	41.351	-
24	27 Desember 2023	44.951	44.594	357
25	27 Desember 2023	50.951	50.000	951
	Jumlah	2.806.125	2.811.987	-5.862

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan perbandingan data yang di dapat dari Dinas XYP dan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti sesuai peraturan undang-undang pajak penghasilan pasal 22 menunjukkan selisih yang terjadi pada perhitungan dikarenakan salah menghitung dan perbedaan pembulatan, selebihnya pada No. 16 dikarenakan salah input dan salah memaknai transaksi sebagai objek dari PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23. Selisih tersebut dapat merugikan pendapatan pemerintah dan lebih bayar yang dapat merugikan Dinas XYP. Dari data hasil perbandingan antara perhitungan yang dilakukan Dinas XYP dengan hasil perhitungan sesuai aturan perpajakan ditemukan 12 transaksi tidak sesuai. Dari 12 data yang tidak sesuai ketika di presentasikan adalah 1% dengan pembandingannya data yang sesuai adalah 99%. Dalam hal ini data yang sesuai lebih banyak dari pada data yang tidak sesuai. Hasil perbandingan diagram yang sesuai dan tidak sesuai, sebagai berikut :



(Sumber : dioalah oleh peneliti, 2024)

Gambar 4.1 Hasil diagram sesuai dan tidak sesuai

Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Tabel 4.4 Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran		Keterangan
		Dinas XYP	Peraturan	
1	Desember 2022	16 Desember 2022	16 Desember 2022	Sesuai Peraturan
2		16 Desember 2022	16 Desember 2022	Sesuai Peraturan

3		16 Desember 2022	16 Desember 2022	Sesuai Peraturan
4		16 Desember 2022	16 Desember 2022	Sesuai Peraturan
5		21 Desember 2022	23 Desember 2022	Sesuai Peraturan
6		23 Desember 2022	23 Desember 2022	Sesuai Peraturan
7	Februari 2023	6 Februari 2023	6 Februari 2023	Sesuai Peraturan
8	Maret 2023	27 Maret 2023	27 Maret 2023	Sesuai Peraturan
9		27 Maret 2023	27 Maret 2023	Sesuai Peraturan
10		27 Maret 2023	27 Maret 2023	Sesuai Peraturan
11	April 2023	28 April 2023	28 April 2023	Sesuai Peraturan
12		17 April 2023	17 April 2023	Sesuai Peraturan
13		27 April 2023	27 April 2023	Sesuai Peraturan
14	Juni 2023	23 Juni 2023	23 Juni 2023	Sesuai Peraturan
15		23 Juni 2023	23 Juni 2023	Sesuai Peraturan
16	Juli 2023	31 Juli 2023	31 Juli 2023	Sesuai Peraturan
17	Oktober 2023	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Sesuai Peraturan
18	Desember 2023	18 Desember 2023	18 Desember 2023	Sesuai Peraturan
19		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
20		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
21		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
22		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
23		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
24		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan
25		27 Desember 2023	27 Desember 2023	Sesuai Peraturan

(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2024)

Dari penjelasan di atas cara penyeteroran Dinas XYP telah sesuai dengan peraturan atau pun Undang-Undang PPh Pasal 22 selama tahun 2022 dan 2023 atau selama tahun pajak 2022 dan 2023 Dinas XYP melakukan penyeteroran paling lambat adalah 7 hari setelah dilakukan pembayarannya. Bawasanya dari keseluruhan penyeteroran di periode 2022 dan 2023 disimpulkan bahwa Dinas XYP disiplin tidak terlambat membayarnya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh peraturan atau Undang-Undang PPh Pasal 22 dalam melakukan penyeteroran.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Tabel 4.5 Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan		Keterangan
		Dinas XYP	Peraturan	
1	Desember 2022	16 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
2		16 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
3		16 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
4		16 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
5		21 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
6		23 Desember 2022	20 Januari 2023	Sesuai Peraturan
7	Januari 2023	30 Januari 2023	20 Februari 2023	Sesuai Peraturan
8	Maret 2023	21 Maret 2023	20 April 2023	Sesuai Peraturan
9		21 Maret 2023	20 April 2023	Sesuai Peraturan
10		21 Maret 2023	20 April 2023	Sesuai Peraturan
11	April 2023	12 April 2023	20 Mei 2023	Sesuai Peraturan
12		12 April 2023	20 Mei 2023	Sesuai Peraturan
13		12 April 2023	20 Mei 2023	Sesuai Peraturan
14	Juni 2023	21 Juni 2023	20 Juli 2023	Sesuai Peraturan
15		17 Juni 2023	20 Juli 2023	Sesuai Peraturan
16	Juli 2023	31 Juli 2023	20 Agustus 2023	Sesuai Peraturan
17	Oktober 2023	16 Oktober 2023	20 November 2023	Sesuai Peraturan
18	Desember 2023	15 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
19		22 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
20		22 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
21		22 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
22		22 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
23		27 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
24		27 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan
25		27 Desember 2023	20 Januari 2024	Sesuai Peraturan

(Sumber : data diolah oleh peneliti, 2024)

Dari penjelasan diatas cara pelaporan Dinas XYP telah sesuai dengan peraturan atau pun Undang-Undang PPh Pasal 22 selama tahun 2022 dan 2023 atau selama tahun pajak 2022 dan 2023 Dinas XYP melakukan penyetoran sebelum tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bawasanya dari keseluruhan

penyampaian laporan di periode 2022 dan 2023 disimpulkan bahwa Dinas XYP dalam menyampaikan pelaporan disiplin tidak terlambat melaporkannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh peraturan atau Undang-Undang PPh Pasal 22.

PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Penulis mengumpulkan dua puluh lima sampel transaksi pengadaan barang yang dilakukan Dinas XYP dari beberapa bulan berbeda selama tahun 2022-2023. Bendahara pengeluaran memiliki sebuah register kuitansi untuk mencatat berbagai transaksi pengadaan barang yang dilakukan. Berdasarkan register kuitansi tersebut, penulis dapat mengetahui besarnya nilai transaksi dari pengadaan barang yang dilakukan, akan tetapi nilai transaksi yang dicatat sudah termasuk PPN. Penulis mengalikan nilai transaksi dengan 100/111 untuk mengetahui nilai transaksi. Selain itu, penulis menghitung kembali besaran PPh Pasal 22 yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan Bendahara pemerintah telah melaksanakan kewajiban perhitungannya dengan benar.

Berdasarkan tinjauan di atas, terdapat kesalahan pada nominal perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan selama tahun 2022 dan 2023 yaitu tidak dilakukannya pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017. Namun, kesalahan ini tidak bersifat material dan mungkin terjadi disebabkan karena ketidaktahuan bendahara mengenai ketentuan pembulatan tersebut dikarenakan kelalaian dalam memasukan nominal yang benar sehingga terjadi kurang bayar dan lebih bayar ini dikarenakan bendahara yang mengelola bidang pajak sebelumnya pensiun selanjutnya digantikan oleh bendahara baru.

Hasil Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, bendahara pengeluaran memiliki kewajiban penyetoran atas PPh yang dibayar sesuai dengan jangka waktu, Dalam melakukan penyetoran bendahara harus mengetahui kode akun pajak (KAP) dan kode jenis setoran (KJS) yang digunakan dalam pelaporan PPh Pasal 22. Kode akun pajak berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis pajak yang disetorkan. Kode akun pajak untuk PPh Pasal 22 yaitu 411122. Sedangkan kode setoran pajak berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis setoran yang dilakukan, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan APBD menggunakan jenis setoran 920. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran diketahui bahwa penyetoran pajak selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan pajak, sehingga penyetoran pajak selalu dilakukan tepat waktu.

Hasil Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Dinas XYP

Pada kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas XYP patuh terhadap pelaporannya karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan disampaikan melalui website resmi DJP Online paling lambat hari ke-20 setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pada saat batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari berikutnya. Berdasarkan hasil analisis, Dinas XYP sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022.

Akan tetapi pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Dinas XYP terjadi kesalahan dalam melaporkan, dan pada tanggal 31 Juli 2023 terdapat kesalahan dimana pelaporan belanja suku cadang kendaraan dinas untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan juga dilaporkan PPh Pasal 22 yang seharusnya belanja jasa dilaporkan PPh Pasal 23.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendahara pengeluaran mengenakan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam melakukan perhitungan terdapat beberapa kesalahan yang penulis temukan belum melakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan penuh. Sedangkan Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan karena selalu disetorkan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas XYP masih kurang memahami perhitungan dalam melakukan ke bawah dalam ribuan penuh tetapi Dinas XYP telah menghitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.
3. Pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tetapi mengalami kendala yang seharusnya dilaporkan PPh Pasal 23 tetapi dilaporkan PPh Pasal 22.

Saran

1. Dinas XYP sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh Pasal 22, seperti ketentuan terkait pembulatan nominal PPh Pasal 22 ke bawah dalam ribuan penuh sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017, karena apabila ketentuan-ketentuan ini tidak diperhatikan maka akan terjadi lebih bayar yang dapat merugikan rekanan.
2. Pada saat penghitungan atau input pemungutan PPh Pasal 22 terdapat dua langkah kroscek untuk meminimalisir kesalahan perhitungan atau pengenaan pajak.
3. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebaiknya bendahara pengeluaran tetap mempertahankan kepatuhan dalam hal menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara.
4. Pada pelaporan PPh Pasal 22 sebaiknya dalam melaporkan lebih teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- 34/PMK. 010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, Pub. L. No. 17 (2017). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/34~PMK.010~2017Per.pdf>
- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(34), 1–16.
- Dewi, R. A. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT.Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–15.
- Erly Suandy. (2017). *Perencanaan Perpajakan*. Salemba empat.
- Iii, B. A. B. (2018). Metope. *Oxford Art Online*, 31–38. <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Alfabeta Bandung.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem, Menteri Keuangan RI (2022). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 11(2), 81–88.
- Samsudin, C., Inggriani, E., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 173–183.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. In A. Mispiyanti, S.E., M.Ak. (Ed.), *STIE Putra Bangsa* (Vol. 4, Issue 1). STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal, 2000 Ятыатат 245 (2007).